



PUTUSAN

Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PN Prp

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman NO. 200 C, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Zulfa Hendri selaku Plt. Direktur PT. Permodalan Ekonomi Rakyat yang demikian sah karena jabatannya tersebut mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganesya Varandra, Chairul Armand, dan Bimantara Darmawan, yang ketiganya adalah karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:SK.002/KEW/1.3-PER/II/2021 tertanggal 12 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 21 Januari 2021 dan diberikan nomor register 11/SK.Pdt./2021/PN.Prp, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

MELAWAN

- 1. BIJE HABIBI**, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Lubuk Bendahara Timur/27 Mei 1982, pekerjaan wiraswasta, berdomisili di Lubuk Bendahara Timur, RT 007, RW 004, Desa Lubuk Bendahara Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**
- 2. SUSWATI**, Perempuan, tempat/tanggal lahir : Lubuk Bendahara Timur/4 Juli 1982, pekerjaan mengurus rumah

Halaman 1 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, berdomisili di Lubuk Bendahara Timur, RT 007, RW 004, Desa Lubuk Bendahara Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

Tergugat I dan tergugat II Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menyidangkan perkara *aquo* dengan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mewajibkan kehadiran Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa isidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 27 Januari 2021 Penggugat hadir kuasanya yang merupakan karyawan dari Penggugat dengan disertai Surat Kuasa Nomor: SK.002/1.3-PER//2021 tertanggal 12 Januari 2021, sehingga kehadiran kuasa Penggugat dianggap sah, sedangkan baik Tergugat I maupun Tergugat II **tidak menghadiri persidangan** meskipun berdasarkan Relas Panggilan Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN.Prp tertanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan oleh Jurusita Dedy Hartanto diterangkan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat I di alamat domisili sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan sederhana dan kemudian Jurusita menitipkan relas panggilan tersebut di Kantor Desa Lubuk Bendahara Timur agar segera disampaikan kepada Tergugat I, akan tetapi Jurusita bertemu dan berbicara langsung dengan Terugat II di alamat tersebut serta langsung menyampaikan relas panggilan tersebut kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak hadir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 150 RBg maka Hakim tunggal perkara gugatan

Halaman 2 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar memerintahkan Jurusita untuk memanggil Para Tergugat untuk hadir pada persidangan pada tanggal 3 Februari 2021 yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, akan tetapi pada tanggal tundaan sidang tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak hadir, meskipun terhadap Para Tergugat telah disampaikan secara langsung oleh Jurusita Dedy Hartanto berdasarkan keterangan pada Relas Panggilan Tergugat I dan Tergugat II Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN.Prp yang disampaikan langsung kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan sebelumnya Para Pihak yang berperkara tidak hadir maka Hakim tunggal perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Prp menunda sidang sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memerintahkan Jurusita agar memanggil para pihak pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Prp tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 8 Februari 2021 Pihak Penggugat hadir di Persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak juga hadir ataupun memberikan keterangan mengenai ketidakhadiran mereka, meskipun berdasarkan keterangan Jurusita yang tertulis pada Relas Panggilan Tergugat I Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN.Prp, yang menyatakan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat I dan menitipkan relas pada Kantor Desa Lubuk Bendahara Timur agar disampaikan kepada Tergugat I, sedangkan Relas Panggilan Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN.Prp disampaikan oleh Jurusita langsung kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak hadir atau tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Januari 2021, tanggal 29 Januari 2021 dan risalah panggilan tanggal 4 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyatanya bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian agar kedua belah pihak bisa berdamai sehingga sidang dilanjutkan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan satu kesatuan dalam Putusan ini, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yakni :

- a. Outstanding/Sisa pokok sebesar.....Rp.
56.330.000,
- b. Bunga sebesar.....Rp.
21.000.000,
- c. Denda sebesar.....Rp.
3.411.000,-

Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar.....Rp. 80.741.000,-

Atas hal tersebut total kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp. 80.741.000,- (Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). Adapun Petitum penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Surat Persetujuan Prinsip Permohonan Kredit (SP3K) tanggal 24 Mei 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 037/PK-PER/UJB/KKM/V/17 tanggal 26 Mei 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 26 Mei 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Daftar Angsuran Kredit tanggal 26 Mei 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), dengan nomor surat : 2192/SKGK/XI/2014 tanggal 17/11/2014 atas nama BIJE HABIBI (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum.
9. Menyatakan Kwitansi tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum.
10. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 128 tanggal 26 Mei 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
11. Menyatakan Surat Peringatan Pertama tanggal 13 Maret 2018 dengan nomor surat : SP.012/3.1-UJB/III/18 adalah sah dan berharga menurut hukum.
12. Menyatakan Surat Peringatan Kedua tanggal 04 Oktober 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
13. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga tanggal 21 Agustus 2019 dengan nomor surat : 035/3.1-UJB/VIII/19 adalah sah dan berharga menurut hukum.
14. Menyatakan Somasi dengan nomor : B.185/2.5-PER/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum.
15. Menyatakan Somasi Kedua dengan nomor : B.252/2.5-PER/XI/2020 tanggal 09 November 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum.
16. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dengan nomor : B.373/2.5-PER/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum.
17. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum.
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar.....Rp.
56.330.000,-
 - b. Bunga sebesar.....Rp.
21.000.000,-
 - c. Denda sebesar.....Rp.
3.411.000,-Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar.....Rp. 80.741.000,-

Halaman 5 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : 037/PK-PER/UJB/KKM/V/17 tanggal 26 Mei 2017, yang telah dilegalisasi dihadapan Ismed Desnorova, S.H., Notaris di Kabupaten Rokan Hulu, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 264 M2 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), yang terletak di Dusun II, RT.007, RW.004, Desa Lubuk Bendahara Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), dengan nomor surat : 2192/SKGK/XI/2014 tanggal 17/11/2014 atas nama BIJE HABIBI (TERGUGAT I) yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER), untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

20. Meletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 264 M2 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), yang terletak di Dusun II, RT.007, RW.004, Desa Lubuk Bendahara Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), dengan nomor surat : 2192/SKGK/XI/2014 tanggal 17/11/2014 atas nama BIJE HABIBI (TERGUGAT I) yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER).

21. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya.

22. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 037/PK-PER/UJB/KKM/V/17 tanggal 26 Mei 2017, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnyaP-1;
diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Daftar Angsuran Kredit atas nama Debitur Bije Habibi tanggal 26 Mei 2017, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnyaP-2;
diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 128 yang dibuat dihadapan Notaris Ismed Desnorova, S.H. tanggal 26 Mei 2017, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnyaP-3;
diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur, dengan register nomor : 0079/SKGK/LBT/XI/2014 tertanggal 12 November 2014 dan telah diketahui oleh Camat Rokan IV Koto dengan nomor register : 2192/SKGK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 atas nama BIJE HABIBI, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnyaP-4;
diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy Riwayat Pembayaran Debitur tertanggal 12 Januari 2021 atas nama debitur Bije Habibi, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnyaP-5;
diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-5 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercatat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, selanjutnya Penggugat memohon Putusan kepada Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) bidang tanah perumahan beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 264 M2 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), yang terletak di RT 007, RW 004, Desa Lubuk Bendahara Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur, dengan register nomor : 0079/SKGK/LBT/XI/2014 tertanggal 12 November 2014 dan telah diketahui oleh Camat Rokan IV Koto dengan nomor register : 2192/SKGK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 atas nama BIJE HABIBI (TERGUGAT I), pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp.2.645.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020, dengan mana Para Tergugat telah mengangsur sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 dan menunggak sejak bulan Januari 2018 sampai dengan angsuran terakhir dibayarkan pada 17 April 2020 sebesar Rp 2.0000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan kembali menunggak hingga saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sehingga total kewajiban Para Tergugat sebesar Rp. 80.741.000,- (Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), oleh karena cedera janjinya Para Tergugat, Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat panggilan Tergugat I dan Tergugat II (relaas panggilan), Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil oleh Jurusita sebagaimana relaas panggilan tanggal 21 Januari 2021, tanggal 29 Januari 2021 dan relaas panggilan tanggal 4 Februari 2021 akan tetapi Para Tergugat tidak hadir dipersidangan;



Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan terhadap Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (vide Pasal 146 Rbg), maka pemanggilan terhadap Para Tergugat tersebut telah patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Para Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dihadapan hukum untuk membela kepentingannya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek) dan menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat yang harus dipenuhi sejak bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini, sebesar Rp. 80.741.000,- (Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dan adanya permohonan pengesahan sita jaminan terhadap jaminan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 264 M2 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), yang terletak di RT 007, RW 004, Desa Lubuk Bendahara Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur, dengan register nomor : 0079/SKGK/LBT/XI/2014 tertanggal 12 November 2014 dan telah diketahui oleh Camat Rokan IV Koto dengan nomor register : 2192/SKGK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 atas nama BIJE HABIBI (TERGUGAT I), serta melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "*barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai pengakuan hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok dari gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ada perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dan apakah Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim menilai bahwa:

- Antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan permohonan Para Tergugat, Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kurma atau pinjaman uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 037/PK-PER/UJB/KKM/V/17 tanggal 26 Mei 2017, dengan syarat dan ketentuan antara lain Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020, Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12% flat pertahun., Tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha;
- Perjanjian Kredit Nomor : 037/PK-PER/UJB/KKM/V/17 tanggal 26 Mei 2017, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat II, bahkan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Istri dari Tergugat I);
- untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 264 M2 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), yang terletak di RT 007, RW 004, Desa Lubuk Bendahara Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur, dengan register nomor : 0079/SKGK/LBT/XI/2014 tertanggal 12 November 2014 dan telah diketahui oleh Camat Rokan IV Koto dengan nomor register : 2192/SKGK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 atas nama BIJE HABIBI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Akta Kuasa Untuk Menjual yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER).;
- terhadap jaminan kredit tersebut, Para Tergugat dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Akta Kuasa Untuk Menjual, yang dibuat dihadapan ISMED DESNOROVA, S.H., dengan Nomor Akta : 128 tanggal 26 Mei 2017, Notaris di Kabupaten Rokan Hulu, dimana Para Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus untuk menjual

Halaman 10 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana,

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2019 tersebut menerangkan:

Ayat (1): Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Ayat (2): Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan; atau b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P2, Bukti P3 Bukti P4 dan Bukti P5 yaitu Daftar Riwayat Pembayaran Debitur serta berdasarkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa nilai tuntutan yang diajukan Penggugat adalah sebesar Rp. 80.741.000,- (Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) atau masih dibawah nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga perjanjian tersebut jika terjadi cedera janji/waprestasi antara pihak-pihak, termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara *aquo* dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cedera janji atau wanprestasi adalah apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi prestasi atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (*vide* Pasal 1234 KUHPperdata);

Halaman 11 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-5 Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengadakan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 037/PK-PER/UJB/KKM/V/17 tanggal 26 Mei 2017 (*Vide* Bukti P-1), dengan syarat dan ketentuan antara lain:

- Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
- Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12% flat pertahun;
- Tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha, dan selama
- Angsuran sebesar Rp.2.645.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan pembayaran dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 26 (dua puluh enam) setiap bulannya, yang untuk pertama kali dimulai pada tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas;
- Biaya provisi 2 % dari jumlah pinjaman atau sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya Administrasi 0,4% dari jumlah pinjaman atau sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Biaya Appraisal 0,1% dari jumlah pinjaman atau sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, sejak tanggal 22 Juni 2017 Para Tergugat melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp.2.645.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 Para Tergugat melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp.2.645.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulannya. Namun untuk pembayaran selanjutnya Para Tergugat tidak lagi membayarkan angsuran hutangnya, hingga tanggal 17 April 2020 Para Tergugat membayar angsuran sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Penggugat juga telah melakukan penagihan dan memberikan surat peringatan namun Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Para Tergugat Tergugat telah menunggak dan tidak membayarkan keuntungan yang telah disepakati tersebut kepada Penggugat sejak bulan Desember tahun 2017 hingga saat ini dan atas hal tersebut Penggugat telah melakukan penagihan namun Para Tergugat tetap

Halaman 12 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau *Wanprestasi*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menilai para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan menilai petitum-petitum Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum petitum penggugat lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya terakhir dalam putusan dalam perkara *aquo* ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Hakim menilai bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya dalam putusan *Aquo* ini para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu dengan tidak terbayarnya sejumlah tagihan para Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *aquo* tersebut, maka Hakim menilai terhadap Petitum ke 2 (dua) tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 2 (dua) gugatan telah dikabulkan maka menurut Hakim, petitum 3 (tiga) sampai dengan petitum 17 (tujuh belas) pada gugatan sederhana Penggugat turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 18 (delapan belas) Penggugat meminta agar Hakim Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus dengan total kewajiban para Tergugat sebesar Rp. 80.741.000,- (Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) Hakim menilai oleh karena telah nyata dipersidangan para Tergugat memiliki tunggakan pembayaran kepada Penggugat atas hutangnya tersebut, maka terhadap permintaan Penggugat agar para Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 80.741.000,- (Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) adalah layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 19 (dua puluh satu) Penggugat meminta agar Hakim menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : 037/PK-

Halaman 13 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Prp



PER/UJB/KKM/V/17 tanggal 26 Mei 2017, yang telah dilegalisasi dihadapan Ismed Desnorova, S.H., Notaris di Kabupaten Rokan Hulu, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 264 M2 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), yang terletak di RT 007, RW 004, Desa Lubuk Bendahara Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur, dengan register nomor : 0079/SKGK/LBT/XI/2014 tertanggal 12 November 2014 dan telah diketahui oleh Camat Rokan IV Koto dengan nomor register : 2192/SKGK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 atas nama BIJE HABIBI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Akta Kuasa Untuk Menjual yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER), untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat Penggugat dapat secara langsung mengajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan tanpa melalui gugatan sederhana ini, kecuali apabila terdapat potensi keberatan/penolakan atau bahkan gugatan dari Para Tergugat, maka Penggugat dapat melaksanakan lelang dengan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri, dengan demikian terhadap permohonan lelang tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 20 (dua puluh) Penggugat, Hakim mempertimbangkan bahwa selama proses persidangan tidak terlihat perbuatan Para Tergugat yang patut diduga berusaha untuk "*menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang*" (vide Pasal 261 RBg), selain itu Penggugat berdasarkan Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 128 yang dibuat dihadapan Notaris Ismed Desnorova, S.H. tanggal 26 Mei 2017 memiliki hak untuk memegang Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur, dengan register nomor : 0079/SKGK/LBT/XI/2014 tertanggal 12 November 2014 dan telah diketahui oleh Camat Rokan IV Koto dengan nomor register : 2192/SKGK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 atas nama BIJE HABIBI (Tergugat I) yang dengan ini mendudukan Penggugat sebagai kreditur *preferen* dari Para Tergugat, sehingga Penggugat memiliki Hak untuk didahulukan dalam pelunasan hutang



dari Para Tergugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana dimaksud di dalam petitum nomor 20 (dua puluh) pada gugatan sederhana Penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 21 (dua puluh satu) Penggugat meminta agar Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya. Hakim menilai karena dalam kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 191 ayat (1) RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 21 (dua puluh satu) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 22 (dua puluh dua) Penggugat meminta agar Hakim "Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka secara Hakim menilai para Tergugat berada dipihak yang kalah, dan oleh karenanya dialah layak apabila para Tergugat dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti, sehingga terhadap permintaan Penggugat dalam petitum nomor 22 (dua puluh dua) tersebut Hakim memandang layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, maka terhadap petitum 1 (kesatu) dari Penggugat yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berketetapan bahwa gugatan Penggugat DIKABULKAN UNTUK SEBAHAGIAN;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan **verstek**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Prp



3. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan demi hukum telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 037/PK-PER/UJB/KKM/V/17 tanggal 26 Mei 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
6. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur, dengan register nomor : 0079/SKGK/LBT/XI/2014 tertanggal 12 November 2014 dan telah diketahui oleh Camat Rokan IV Koto dengan nomor register : 2192/SKGK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 atas nama BIJE HABIBI (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 128 tanggal 26 Mei 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Daftar Angsuran Kredit tanggal 26 Mei 2017 atas nama Debitur Bije Habibi adalah sah dan berharga menurut hukum.
9. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur tertanggal 12 Januari 2021 atas nama debitur Bije Habibi adalah sah dan berharga menurut hukum.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah Rp. 80.741.000,- (Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suridah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Suridah, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3.....P :		Rp750.000,00;
anggihan.....		
4.....P :		Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....		
5.....M :		Rp10.000,00;
aterai.....		
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp870.000,00